

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



RENCANA KERJA (RENJA) APBD PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja Perubahan ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kerja Perubahan ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Perubahan ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Pariaman, 5 Mei 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



INDRA UTAMA, AP,M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.C

NIP.197501011993111002

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Penyusunan.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.....	14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM.....	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM.....	35
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD.....	77
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	78
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	91
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	92
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	92
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	96
3.3. Program dan Kegiatan.....	99
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	111
BAB V PENUTUP.....	118

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.1	Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renstra 18
Tabel 2.1.2	Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 18
Tabel 2.1.3	Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 20
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2023 25
Tabel 2.3	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang 47
Tabel 2.4	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering 47
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 49
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 51
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Sasaran 1 52
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Sasaran 2 54
Tabel 2.9	Jumlah KK dan Kepemilikan KK 55
Tabel 2.10	Jumlah Wajib KTP-el dan Kepemilikan KTP-el 58
Tabel 2.11	Jumlah Anak Usia 0–17 Tahun dan Jumlah Kepemilikan KIA Tahun 2023 61
Tabel 2.12	Jumlah Anak Usia 0–18 Tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia Anak 0–18 Tahun 64
Tabel 2.13	Akta Kematian yang Diterbitkan 67
Tabel 2.14	Akta Perkawinan Non-Muslim yang Diterbitkan 69
Tabel 2.15	Data Kependudukan Berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin 70
Tabel 2.16	Data Perangkat Daerah yang Sudah Membuat Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil 72
Tabel 2.17	Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 75
Tabel 2.18	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 (T-C.31) 79
Tabel 3.1	Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020–2024, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026, dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2026 92
Tabel 3.2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 94
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 100
Tabel 3.4	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 (T- 106

		Halaman
	C.33)	
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja Perubahan PD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja Perubahan PD juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja Perubahan PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja Perubahan PD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja Perubahan PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja Perubahan PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja Perubahan PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja Perubahan PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja Perubahan PD sebagai bagian penting dari siklus anggaran

pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja Perubahan PD merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perubahan PD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja Perubahan PD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja Perubahan PD, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja Perubahan PD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja Perubahan PD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja Perubahan PD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja Perubahan PD, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-based management*), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja Perubahan PD adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi

masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja Perubahan PD. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja Perubahan PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja Perubahan PD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja Perubahan PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perubahan Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perubahan PD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja Perubahan PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

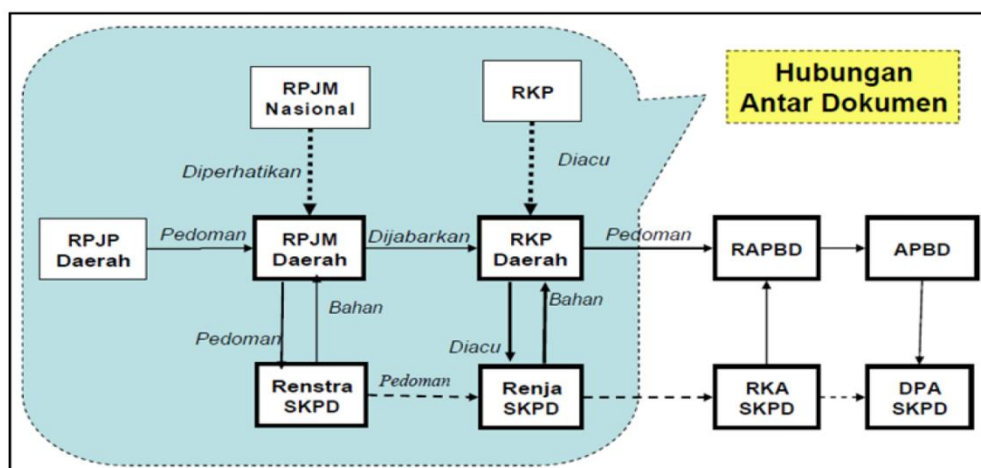
Selain itu, Renja Perubahan PD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja Perubahan PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perubahan PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

Tidak hanya itu, Renja Perubahan PD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Perubahan Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja Perubahan PD harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja Perubahan PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja Perubahan PD dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Perubahan Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja Perubahan menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja Perubahan menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja Perubahan juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja Perubahan dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja Perubahan dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan RPJMD adalah penyalarsan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Perubahan Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Perubahan Dinas ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memberikan panduan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja Perubahan. Dalam konteks ini, Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Perubahan Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja Perubahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja Perubahan dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan

yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja Perubahan adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja Perubahan merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja Perubahan harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja Perubahan tahun 2021-2026 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja Perubahan dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja Perubahan. Dengan demikian, Renja Perubahan juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja Perubahan dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja Perubahan harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perubahan Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perubahan PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja Perubahan PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja Perubahan PD.

1.2 Dasar Penyusunan

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025).

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- ❖ Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- ❖ Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- ❖ Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja Perubahan) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja Perubahan yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja Perubahan dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 Triwulan I dan II berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

NO	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kinerja		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)	
					I		II					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	81	5.030.117.050	-	968.499.271	81,05	954.936.000	81,05	1.923.435.671	100,6	38,24
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100		50		50		100		100	
Administrasi Keuangan Perangkat daerah		Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	1	3.043.147.550	1	795.063.987	-	780.569.171	1	1.575.633.158	100	51,78
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	82.110.000	-	-	4	23.250.000		23.250.000	33	28,31
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	4	38.500.000	0	-	3	-	3	-	75	0
		Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	12		9	1	10	83				
		Jumlah SKP ASN	39		27	-	27	69				
		Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	27		19	19	19	70				
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	38.500.000	-	-	-	-	-	-	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	500	293.779.600	135	-	300	33.031.156	435	33.031.156	87	11,24
		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	76		20		20	26				
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	19.940.200	1	-	1	1.900.000	2	1.900.000	50	9,53
3	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	4.000.000	-	-		-	-	-	0	0
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	265.106.400	3	-	3	30.981.156	6	30.981.156	50	11,69
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah penambahan nilai aset	4	98.862.000	-	-	-	-	-	-	0	0
1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	98.862.000	-	-	-	-	-	-	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12	1.353.667.900	3	173.435.284	3	131.815.638	6	305.250.922	50	22,55
		Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12		3		3		6		50	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	495.455.900	3	-	3	9.005.800	6	9.005.800	50	1,82
2	Penyediaan jasa	Jumlah Laporan	12	176.000.000	3	32.435.284	3	31.209.838	6	63.645.122	50	36,16

	komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										
3	Penyediaan jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	'12	682.212.000	3	141.000.000	3	91.600.000	6	232.600.000	50	34,09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah objek aset yang dikelola	40	190.160.000	40	-	-	9.520.435	40	9.520.435	100	5,01
1	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	151.000.000	1	-	1	5.665.000	2	5.665.000	28	3,75
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	10.000.000	-	-	1	2.105.435	1	2.105.435	50	21,05
JUMLAH												

1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Triwulan II Tahun 2025 ditargetkan menghasilkan 12 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp82.110.000,00. Sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebanyak 4 dokumen atau sebesar 33,33 persen dari target tahunan dengan realisasi anggaran sebesar Rp23.250.000,00 atau 28,31 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih berlangsung dan penyelesaian target kinerja maupun penyerapan anggaran akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan.

2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya memiliki target penyediaan sebanyak 2 paket dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.500.000,00. Sampai dengan Triwulan II belum terdapat realisasi kinerja maupun realisasi anggaran, sehingga capaian kinerja dan penyerapan anggaran masih sebesar 0 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum dilaksanakan pada semester pertama dan direncanakan akan direalisasikan pada triwulan berikutnya sesuai jadwal pelaksanaan.

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ditargetkan menyediakan 4 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp19.940.200,00. Sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebanyak 2 paket atau sebesar 50 persen dari target tahunan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.900.000,00 atau 9,53 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai tahapan dan masih akan dilanjutkan pada semester berikutnya.

4. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu ditargetkan menghasilkan 3 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.000.000,00. Hingga Triwulan II belum terdapat realisasi kinerja maupun realisasi anggaran, sehingga capaian masih sebesar 0 persen. Pelaksanaan kegiatan direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya sesuai kebutuhan dan agenda kedinasan.

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ditargetkan menghasilkan 12 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp265.106.400,00. Sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebanyak 6 laporan atau mencapai 50 persen dari target tahunan, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp30.981.156,00 atau 11,69 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi masih berlangsung secara bertahap dan akan terus dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran.

6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ditargetkan menyediakan 6 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp98.862.000,00. Sampai dengan Triwulan II belum terdapat realisasi kinerja maupun realisasi anggaran sehingga capaian masih sebesar 0 persen. Pelaksanaan pengadaan direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya sesuai jadwal pengadaan barang milik daerah.

7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ditargetkan menghasilkan 12 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp495.455.900,00. Sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebanyak 6 laporan atau sebesar 50 persen dari target tahunan dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.005.800,00 atau 1,82 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target keluaran berjalan sesuai tahapan, sedangkan penyerapan anggaran masih akan meningkat seiring pelaksanaan kegiatan pada semester berikutnya.

8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memiliki target sebanyak 12 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp176.000.000,00. Hingga Triwulan II

telah terealisasi sebanyak 6 laporan atau 50 persen dari target tahunan dengan realisasi anggaran sebesar Rp63.645.122,00 atau 36,16 persen. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target semester dan diperkirakan terus meningkat hingga akhir tahun.

9. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor ditargetkan menghasilkan 12 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp682.212.000,00. Sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebanyak 6 laporan atau sebesar 50 persen dari target tahunan, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp232.600.000,00 atau 34,09 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyediaan jasa pelayanan kantor berjalan sesuai tahapan pelaksanaan dan akan terus dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

10. Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ditargetkan memelihara dan membayarkan pajak 7 unit kendaraan dinas dengan pagu anggaran sebesar Rp151.000.000,00. Sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebanyak 2 unit atau sebesar 28,57 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.665.000,00 atau 3,75 persen. Pelaksanaan kegiatan masih akan berlanjut sesuai jadwal pemeliharaan kendaraan sepanjang tahun anggaran.

11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ditargetkan melaksanakan pemeliharaan terhadap 2 unit gedung dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000,00. Sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebanyak 1 unit atau sebesar 50 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.105.435,00 atau 21,05 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan gedung telah berjalan sesuai tahapan dan akan diselesaikan pada triwulan berikutnya.

b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

NO	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kinerja		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)	
					I		II					
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	35	24.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Perangkat Daerah mengirimkan Data Balikan Akses Kependudukan ke Kemendageri	25		-		-		-		-		
Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Perangkat Daerah mitra kerja aplikasi layanan online Dukcapil	3	-									
	Jumlah aplikasi adminduk yang dikelola dan dibangun	3	24.000.000	2		1		3		50	-	
1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	12	24.000.000	3		3		6		50	-	
	JUMLAH											

1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ditargetkan menghasilkan 12 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.000.000,00. Sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebanyak 6 laporan atau mencapai 50 persen dari target tahunan. Sementara itu, realisasi anggaran pada semester pertama belum tersedia sehingga belum dapat dihitung tingkat penyerapan anggarannya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan telah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan dan akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

Secara keseluruhan, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Triwulan II masih berada dalam tahapan pelaksanaan. Pada tingkat kegiatan, target pengelolaan sebanyak 3 aplikasi administrasi kependudukan telah terealisasi seluruhnya, sedangkan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan telah mencapai 6 laporan atau 50 persen dari target tahunan. Adapun indikator program berupa Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Persentase Perangkat Daerah yang mengirimkan data balikan akses kependudukan ke Kementerian Dalam Negeri belum dapat diukur pada semester pertama karena capaian indikator tersebut umumnya dihitung berdasarkan akumulasi pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun. Oleh

karena itu, evaluasi terhadap indikator program akan dilakukan pada periode berikutnya setelah seluruh tahapan kegiatan selesai dilaksanakan.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

NO	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kinerja		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		
					I		II						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	81	5.030.117.050	-	968.499.271	81,05	954.936.000	81,05	1.923.435.671	100,6	38,24
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100		50		50		100		100	
Administrasi Keuangan Perangkat daerah			Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	1	3.043.147.550	1	795.063.987	-	780.569.171	1	1.575.633.158	100	51,78
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	2.961.037.550	27	795.063.987	27	757.319.171	27	1.552.383.158	100	52,43	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	500	293.779.600	135	-	300	33.031.156	435	33.031.156	87	11,24
			Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	76		20				20		26	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	4.733.000	1	-	1	150.000	2	150.000	100	3,17	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah objek aset yang dikelola	40	190.160.000	40	-	-	9.520.435	40	9.520.435	100	5,01
3	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	23	29.160.000	10	-	10	1.750.000	20	1.750.000	86	6	
	JUMLAH												

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ditargetkan memberikan gaji dan tunjangan kepada 27 orang ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.961.037.550,00. Sampai dengan Triwulan II, seluruh target telah terealisasi sebanyak 27 orang atau mencapai 100 persen. Realisasi anggaran mencapai Rp1.552.383.158,00 atau sebesar 52,43 persen dari pagu anggaran. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan ASN telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, sedangkan penyerapan anggaran berlangsung sesuai kebutuhan pembayaran hingga semester pertama.

2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ditargetkan menyediakan 2 paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.733.000,00. Sampai dengan Triwulan II, target tersebut telah terealisasi seluruhnya sebanyak 2 paket atau mencapai 100 persen. Adapun realisasi anggaran baru mencapai Rp150.000,00 atau sebesar 3,17 persen dari pagu anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa target keluaran telah terpenuhi, sementara kebutuhan belanja yang terealisasi pada semester pertama masih relatif kecil dibandingkan pagu yang tersedia.

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ditargetkan melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap 23 unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.160.000,00. Sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebanyak 20 unit atau mencapai 86,96 persen dari target tahunan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.750.000,00 atau 6,00 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan hampir memenuhi target yang direncanakan. Sisa target serta penyerapan anggaran akan diselesaikan pada triwulan berikutnya sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, belum terdapat program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang capaian kinerja hasil/keluarannya melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025. Hal ini disebabkan sebagian besar program dan kegiatan masih berada pada tahapan pelaksanaan sehingga pencapaian indikator kinerja masih menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan. Selain itu, realisasi anggaran hingga Triwulan II juga belum sepenuhnya terserap karena masih terdapat kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV. Oleh karena itu, baik capaian kinerja maupun realisasi anggaran masih akan terus berkembang hingga akhir tahun

anggaran, sehingga evaluasi terhadap kemungkinan adanya capaian yang melebihi target akan dilakukan pada evaluasi akhir tahun.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Anggaran kegiatan tidak dapat dicairkan, karena manajemen kas daerah Kabupaten Pariaman dan refocusing anggaran.
- b. Adanya rencana belanja modal yang tidak terdapat pada RKBMD Tahun 2023.
- c. Pemanfaatan pelayanan secara Digital melalui aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM) dan Sipakem/*E-life* dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- d. Pelayanan jemput bola pelayanan adminduk seperti Inovasi Tunggu Dirumah Saja, Go to School, Panther, dan lainnya.

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan Renja Perubahan, diantaranya :

- a. Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan Rencana Kerja yang telah disusun.
- b. Banyaknya kegiatan prioritas yang tidak didukung anggaran yang cukup
- c. Kurangnya pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi SDM dalam penyusunan Renja Perubahan.
- d. Kurangnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan perencanaan Renja Perubahan.
- e. Partisipasi pelaksana kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja Perubahan) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025:

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Dinas dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2025 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.
- b. implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2025, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2025 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2025 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.
- d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025. Jika Dinas tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan

dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus

Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2025. Ini akan membantu Dinas dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2025.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Dinas mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2025. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang

lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023
Kabupaten Padang Padang Pariaman

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) RENSTRA/ Kegiatan (output) RENJA	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENJA pada Perangkat Daerah Tahun yang Dievaluasi (2025)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							I		II							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	Meningkatnya tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai	81	5.030.117.050	-	968.499.271	81.05	954.936.400	81.05	1.923.435.671	100%	38,24%	Disdukcabil	
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	100%		50%	50%	100%	-	100%	#DIV/0!				
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	Dok	1	3.043.147.550	1	795.063.987	-	780.569.171	100%	1.575.633.158	100%	52%	Disdukcabil	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/B ulan	27	2.961.037.550	27	795.063.987	27	757.319.171	27	1.552.383.158	100%	52%	Disdukcabil	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	82.110.000	-	-	4	23.250.000	12	23.250.000	100%	28%	Disdukcabil	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	Orang	4	38.500.000	0	-	3	-	3	-	75%	-	Disdukcabil	
			Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	Orang	12	-	9	-	1	-	10	-	83%	0	Disdukcabil	
			Jumlah SKP ASN	Orang	39	-	27	-	-	-	27	-	69%	0	Disdukcabil	
			Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	Orang	27		19	-	19	-	19	-	70%	0	Disdukcabil	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	38.500.000	-	-	-	-	2	-	100%	0%	Disdukcabil	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	Surat	550	293.779.600	135	-	300	33.031.156	643	33.031.156	11691%	11,24%	Disdukcabil	
			Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	Pelayana n	76	-	20	-	-	-	20	-	26%	0	Disdukcabil	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) RENSTRA/ Kegiatan (output) RENJA	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENJA pada Perangkat Daerah Tahun yang Dievaluasi (2025)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							I		II							
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.733.000	1	-	1	150.000	4	150.000	200%	3%	Disdukcapil	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	19.940.200	1	-	1	1.900.000	5	1.900.000	125%	9,53%	Disdukcapil	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	4.000.000	-	-	-	-	7	-	233%	0,00%	Disdukcapil	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	265.106.400	3	-	3	30.981.156,00	12	30.981.156	100%	11,69%	Disdukcapil	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	Unit	4	98.862.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Disdukcapil	
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	98.862.000	-	-	-	-	6	-	0%	0%	Disdukcapil	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	Bulan	12	1.365.667.900	3	173.435.284	3	131.815.638	12	305.250.922	100%	22%	Disdukcapil	
			Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	Bulan	12		3		3		12	-		0		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	495.455.900,00	3	-	3	9.005.800,0	12	9.005.800	100%	2%	Disdukcapil	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	176.000.000	3	32.435.284	3	31.209.838,0	12	63.645.122	100%	36%	Disdukcapil	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	682.212.000	3	141.000.000	3	91.600.000,0	12	232.600.000	100%	34%	Disdukcapil	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah objek aset yang terkelola	Objek aset	40	190.160.000	40	-	5%	9.520.435	4096%	9.520.435	102%	5%	Disdukcapil	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah total nilai aset	Rp.	> 3M		> 3M		> 3M			-		0		
		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	7	151.000.000	1	-	1	5.665.000	7	5.665.000	100%	4%	Disdukcapil	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) RENSTRA/ Kegiatan (output) RENJA	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENJA pada Perangkat Daerah Tahun yang Dievaluasi (2025)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							I		II							
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit Gedung	2	10.000.000	-	-	1	2.105.435	2	2.105.435	100%	21%	Disdukcapil	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	23	29.160.000	10	-	10	1.750.000	45	1.750.000	196%	6%	Disdukcapil	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase Kepemilikan Identitas kependuduka Digital	%	20	-	-	-	11	-	-	-	-	0	Disdukcapil	
			2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	60	-	-	-	58,35	-	-	-	-	0	Disdukcapil	
			3. Persentase Perekaman KTP Elektronik	%	99.6	-	-	-	96	-	-	-	96	0	Disdukcapil	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Perekaman KTP Pemula (17 Tahun)	Orang	120.000	-	13.605	-	13.356	-	41.510	-	35%	0	Disdukcapil	
			2Jumlah Perekaman Penduduk Wajib KTP	Orang								-	0			
			Jumlah Penerbitan KIA	Keping								-	0			
			Jumlah penduduk sudah Aktifasi IKD	IKD								-	0			
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	80	-	10	-	17	-	43	-	0%	0	Disdukcapil	
		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan biodata WNI	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Disdukcapil	
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah Dokumen SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk di revisi	Dokumen	12	-	3	-	3	-	9	-	75%	0	Disdukcapil	
			2. Jumlah Laporan Koordinasi terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan								-	0			
		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran	Laporan	20	-	23	-	2	-	74	-	370%	0	Disdukcapil	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) RENSTRA/ Kegiatan (output) RENJA	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENJA pada Perangkat Daerah Tahun yang Dievaluasi (2025)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							I		II							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			Penduduk													
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pegawai Dukcapil dan/ Perangkat Nagari yang mengikuti Bimbingan Teknis	Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Disdukcapil	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase Akte Kematian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	-		-	100	-	100	-	100%	0	Disdukcapil	
			2. Persentase akte kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	99				98,70		99,35	-		0		
			3. Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100				100		100	-		0		
			4. Persentase Akte perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100		-		-		-	-		0		
		Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Jumlah Penerbitan Dokumen Akta kelahiran	Dokumen	-	-	-	-	-	-	0%	-	0	0	Disdukcapil	
			2. Jumlah Penerbitan Dokumen Akta Kematian	Dokumen								-		0		
			3. Jumlah Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan	Dokumen								-		0		
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1. Jumlah Laporan Koordinasi terkait Pengaduan Pelayanan Pencatatan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Disdukcapil	
			2. Jumlah Dokumen SOP Pencatatan Sipil yang dibuat dan direvisi	Dokumen	-							-		0		
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Laporan	12	-	-	-	-	-	-	-	0%	0	Disdukcapil	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) RENSTRA/ Kegiatan (output) RENJA	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENJA pada Perangkat Daerah Tahun yang Dievaluasi (2025)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							I		II							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	3	-	-	-	-	-	-	-	0%	0	Disdukcapil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	%	35	24.000.000	-	-	-	-	0	-	0	0,00%	Disdukcapil	
			Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Perangkat Daerah	25		-		-		0		0			
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Komponen Data Kependudukan yang dikelola	Komponen Data	22	-	22	-	22	-	22	-	100%	0	Disdukcapil	
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dok	2	-	1	-	-	-	2	-	100%	0	Disdukcapil	
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah SOP yang terbitkan dan direvisi	SOP	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Disdukcapil	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Aplikasi Adminduk yang dikelola dan dibangun	Aplikasi	3	24.000.000	2	-	1	-	3	-	100%	-	Disdukcapil	
			Jumlah Perangkat Daerah mitra kerja aplikasi layanan online Dukcapil	Perangkat Daerah	3							-		0		
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0	Disdukcapil	
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	12	24.000.000	3	-	3	-	12	-	100%	-	Disdukcapil	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi	Jumlah User SIAK yang dilakukan pembinaan dan	User SIAK	127	-	127	-	127	-	127	-	100%	0	Disdukcapil	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) RENSTRA/ Kegiatan (output) RENJA	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENJA pada Perangkat Daerah Tahun yang Dievaluasi (2025)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							I		II							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Administrasi Kependudukan	pengawasan													
			Jumlah hak akses SIAK yang berikan	Hak Akses	127		127		127		127	-	0			
		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	12	-	3	-	3	-	12	-	100%	0	Disdukcabil	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	-	0%	-	100%	-	100%	-	100%	0	Disdukcabil	
		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang disusun	Buku	1	-		-	1	-	1	-	100%	0	Disdukcabil	
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	1	-	-	-	1	-	1	-	100%	0	Disdukcabil	
jumlah						5.042.117.050		968.499.271		954.936.400		1.923.435.671		38.14%		
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Prediket kinerja														Sangat rendah		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 64 Tahun 2021 tentang SOTK, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Uraian Tugas Perangkat Daerah

Berikut dijelaskan tugas dari masing-masing pemangku jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut Perbup Nomor 64 tahun 2021:

1. Kepala Dinas

a. Eselon II.b

b. Ringkasan Tugas :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

c. Rincian Tugas :

- a) penyusunan program dan anggaran;
- b) pengelolaan keuangan;
- c) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d) pengelolaan urusan ASN;
- e) penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f) perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan

data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- g) pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- h) pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- i) pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- j) pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- k) pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- l) pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m) pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- n) pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil; dan/atau
- o) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

a. Eselon III.a

b. Ringkasan Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu

c. Rincian Tugas :

- a) koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b) pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/ daerah di lingkungan Dinas;
- d) pengelolaan urusan ASN;
- e) pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- f) koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/ atau

- g) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

3. Kepala Sub Bagian Keuangan

a. Eselon IV.a

b. Ringkasan Tugas :

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

c. Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- b) pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas;
- c) pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan asset Dinas;
- d) penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan/atau
- e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

a. Eselon IV.a

b. Ringkasan Tugas :

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.

c. Rincian Tugas :

- a) pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- b) menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- c) pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;

- d) pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- e) fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- f) perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g) penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan

a. Ringkasan Tugas :

Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.

b. Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
- b) penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas; dan/ atau
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

a. Eselon : III.b

b. Ringkasan Tugas

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

c. Rincian Tugas :

- a) penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b) perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

- c) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d) pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e) pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f) pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Identitas Penduduk)

- a. asan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Ringkasan Tugas

Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

- b. Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- d) pelaksanaan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk meliputi pelayanan pendaftaran penduduk melalui sistem administrasi kependudukan, pengolahan data hasil pendaftaran penduduk, layanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP),
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan pelayanan dan penerbitan identitas penduduk;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan dan penerbitan identitas penduduk;
- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedin

8. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Pindah Datang Penduduk)

a. Ringkasan Tugas

Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.

b. Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan pindah datang penduduk;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan pindah datang penduduk;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
- d) pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk meliputi layanan pendaftaran perubahan alamat, pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia, Warga Negara Indonesia tinggal sementara, pindah datang antar negara, penduduk yang tinggal di perbatasan Antar negara;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan pelayanan pindah datang dan pengelolaan data pindah datang penduduk;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan pindah datang penduduk;
- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Pendataan Penduduk)

a. Ringkasan Tugas

Fungsional Analis Kebijakan (Pendataan Penduduk) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk.

b. Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan pendataan penduduk;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan pendataan penduduk;

- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk;
- d) pelaksanaan pendataan penduduk meliputi pendataan penduduk secara berkala; pendataan penduduk rentan melaksanakan pendataan bagi Warga Negara Asing (WNA) serta melaksanakan pencatatan peristiwa penting lainnya;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan pendataan penduduk;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pendataan penduduk;
- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

10. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

a. Eselon : III.b

b. Ringkasan Tugas

Bidang Pelayanan Pencatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

c. Rincian Tugas :

- a) penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b) perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d) pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e) pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f) pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; dan
- g) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.

11. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Kelahiran)

a. Ringkasan Tugas

Fungsional Analis Kebijakan (Kelahiran) mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.

b. Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;

- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- d) pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran meliputi penerbitan dokumen akte kelahiran, perubahan nama, pemberian surat keterangan laporan kelahiran luar negeri, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan perubahan dan pembatalan akta;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan pencatatan kelahiran;
- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

12. Jabatan Fungsional Fungsional Analis Kebijakan (Perkawinan dan Perceraian)

a. Ringkasan Tugas

Fungsional Analis Kebijakan Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.

b. Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- d) pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian meliputi layanan pencatatan, pemberian surat keterangan dan penerbitan dokumen akte perkawinan dan perceraian;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;

- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

13. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian)

a. Ringkasan Tugas

Fungsional Analis Kebijakan (Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

b. Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian;
- d) pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian meliputi layanan pemeriksaan berkas, pencatatan dan penerbitan dokumen akte perubahan status anak, kewarganegaraan dan pelaporan kematian;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian; f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian;
- f) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau

- g) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

14. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Eselon : III.b

b. Ringkasan Tugas

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

c. Rincian Tugas :

- a) penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b) perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d) pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

15. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan)

a. Ringkasan Tugas

Fungsional Analis Kebijakan (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.

b. Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- d) pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan meliputi pembangunan dan pengembangan sistem jaringan, penyediaan perangkat keras dan peralatan lainnya, replikasi data, perekaman data dan bank data;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang sistem informasi administrasi kependudukan;
- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

16. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan)

a. Ringkasan Tugas

Fungsional Analis Kebijakan (Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.

Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;

- d) pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

17. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi dan Komunikasi)

a. Ringkasan Tugas

Fungsional Analis Kebijakan (Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi dan Komunikasi) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.

b. Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d) pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.;

- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

18. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

a. Eselon : III.b

b. Ringkasan Tugas

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

c. Rincian Tugas :

- a) penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b) perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d) pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e) pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- f) pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan g
- g) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

19. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Kerjasama)

a. Ringkasan Tugas

Fungsional Analis Kebijakan (Kerjasama) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan.

b. Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;

- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- d) pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- e) penyiapan dokumentasi hasil kerja sama administrasi kependudukan;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama administrasi kependudukan;
- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

20. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan)

a. Ringkasan Tugas

Fungsional Analis Kebijakan (Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

b. Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- d) pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan.;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau

- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

21. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (Inovasi Pelayanan)

a. Ringkasan Tugas

Fungsional Analisis Kebijakan (Inovasi Pelayanan) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

b. Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b) perumusan kebijakan teknis inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d) pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan SKPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, eselonering maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya.

TABEL 2.2
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

No	Golongan	Jumlah
1	IV	6 orang
2	III	10 orang
3	II	3 orang
4	I	-
5	IX	12 orang
6	V	7 orang
7	PTT	16 orang
	Jumlah	54 Orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025)

TABEL 2.3
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN ESSELONERING

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselom IV	2
	Jumlah	8 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan :
 - 1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
 - 2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan
- b). Sasaran :
 - 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Disdukcapil
 - 2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- c). Indikator Kinerja :
 - 1. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil
 - 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - 3. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga
 - 4. Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
 - 5. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak
 - 6. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun
 - 7. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian
 - 8. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan
 - 9. Persentase PKS pemanfaatan database kependudukan dengan perangkat daerah

Tabel 2.5 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Indikator Kinerja tahun 2023	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil	AA	AA	A (81,00)	A (81,60)	A	A	-	-	Masih adanya proses dalam pelaksanaan SAKIP yang belum dokumentasikan
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	A (94.20)	A (90)	A	A	-	-	Sudah tercapai sesuai dengan target RENSTRA
3.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga	100	100	100	100	99.91	99.80	-	-	Ada beberapa data Anomali yang disebabkan tidak aktifnya Data Kependudukan Kepala Keluarga
4.	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk(KTP Elektronik)	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk(KTP Elektronik)	99	99	99	99	99.31	97.83	-	-	Sudah tercapai sesuai dengan target RENSTRA
5.	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	40	45	50	60	50.93	57.53	-	-	Sudah tercapai sesuai dengan target RENSTRA
6.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun	95	97	98	99	97.95	98.35	-	-	Sudah tercapai sesuai dengan target RENSTRA
7.	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100	100	100	100	100	100	-	-	Sudah tercapai sesuai dengan target RENSTRA

8.	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	100	100	100	100	100	100	-	-	Sudah tercapai sesuai dengan target RENSTRA
9.	Persentase kerjasama pemanfaatan database kependudukan dengan perangkat daerah	Persentase kerjasama pemanfaatan database kependudukan dengan perangkat daerah	45	50	55	60	54.76	95.24	-	-	Capaian PKS bisa saja turun disebabkan oleh habisnya masa perjanjian kerjasama dengan Perangkat Daerah dan belum diperpanjang dengan PKS baru.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Dinas telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
		No.	Indikator Kinerja Disdukcapi		Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Disdukcapi	1.	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapi	Indeks	AA	A	90	Tidak mencapai target
		2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	A	A	100	Sudah mencapai target
2.	Meningkatnya tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil	3.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga	%	100	99.91	99.91	Tidak mencapai target
		4.	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik)	%	99	99.31	100	Sudah mencapai target
		5.	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	40	50.93	100	Sudah mencapai target
		6.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun	%	95	97.95	100	Sudah mencapai target
		7.	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	Sudah mencapai target
		8.	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	%	100	100	100	Sudah mencapai target
		9.	Persentase kerjasama pemanfaatan database kependudukan dengan perangkat daerah	%	45	54.76	100	Melebihi target

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - 2) Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
 - 3) Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak
 - 4) Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0- 18 tahun

- 5) Cakupan Kepemilikan Akta Kematian
- 6) Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan
- 7) Persentase PKS pemanfaatan database kependudukan pada perangkat daerah

b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :

- 1) Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil
- 2) Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga

I. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Disdukcapil

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
		No	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Disdukcapil	1	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil	Indeks	AA	A	90	Tidak mencapai target
		2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	A	A	100	Sudah mencapai target

1. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil

Evaluasi SAKIP Perangkat daerah merupakan bagian dari Evaluasi SAKIP Kabupaten Padang Pariaman oleh KemenPan RB merupakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2023			
No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	27.00
2	Pengukuran Kinerja	30.00	23.70
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11.10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	19.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			81.30
			A

Pada tahun 2023, nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 81,30 dengan indeks penilaian A. Yang mana nilai ini dibawah target kinerja SAKIP

Disdukcapil Tahun 2023 yaitu AA. Ada beberapa catatan penting terkait evaluasi SAKIP Disdukcapil terutama terkait aspek-aspek Perencanaan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil.

Faktor Penghambat :

Penghambat tercapainya target dikarenakan:

1. Aturan SOP Perencanaan, penerapan dan evaluasi SAKIP belum seluruhnya menggambarkan tugas pokok masing-masing ASN.
2. Masih kurangnya peran ASN terkait dalam implementasi SAKIP di Disdukcapil
3. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian kinerja secara berjenjang belum berjalan

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah pengukuran masyarakat atas pelayanan yang diterima masyarakat dari kinerja pelayanan publik. Oleh sebab itu, untuk mencapai predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik secara langsung (Pelayanan Prima).

Pada tahun 2023, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil suvey adalah 93.90 dengan berpredikat **“sangat baik”** dan indeks penilaian **“A”**. Pengukuran/Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini dilaksanakan dengan Pihak Ketiga oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai Koordinator.

Pada Tahun 2022, Nilai indeks IKM Disdukcapil 93.06 dan meningkat pada Tahun 2023 dengan nilai indeks IKM 93.93 dengan predikat sangat baik dan indeks penilaian A. Uang berarti ada peningkatan kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik dari Disdukcapil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran disdukcapil **“Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil”**.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Keterangan :

- U1 s.d U14 : Unsur-unsur Pelayanan

- NRR : Nilai Rata-rata

- IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat

- *) : Jumlah NRR IKM Tertimbang

- **) : Jumlah NRR Tertimbang x 25

NRR Per unsur : Jumlah Nilai Per unsur dibagi

Jumlah Quisioner yang terisi

NRR Tertimbang : NRR per unsur x 0.11

per unsur

IKM UNIT PELAYANAN : 93,90

Mutu Pelayanan

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00

B (Baik) : 76,61 - 88,30

C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60

D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Persyaratan Pelayanan	3,73
U2	Prosedur Pelayanan	3,84
U3	Kecepatan Waktu Pelayanan	3,58
U4	Kewajaran biaya/tarif pelayanan	3,89
U5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,82
U6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,78
U7	Kesopanan & Keramahan Petugas	3,76
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,69
U9	Penanganan pengaduan	3,75
Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan		3,76

II. Sasaran Strategis II: Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
		No	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%	
2.	Meningkatnya tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil	1.	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	99.91	99.91	Tidak mencapai target
		2.	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	%	99	99.31	100	Sudah mencapai target
		3.	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	40	50.93	100	Sudah mencapai target
		4.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dibawah umur 18 tahun	%	95	97.95	100	Sudah mencapai target
		5.	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	Sudah mencapai target
		6.	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	%	100	100	100	Sudah mencapai target
		7.	Persentase PKS pemanfaatan database kependudukan pada perangkat daerah	%	45	54.76	100	Melebihi target

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berikut capaian IKD dan SPM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023:

3. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga realisasi Tahun 2023 mencapai angka 99.91% dari target 100%. Persentase ini di dapat dari:

$$= \frac{\text{Jumlah Kepemilikan KK tahun 2023} * 100 \%}{\text{Jumlah Kepala Keluarga tahun 2023}}$$

$$= \frac{139.410 * 100\%}{139.284}$$

$$= 99.91\%$$

Pada tahun 2021 dan 2022 cakupan kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar 100%, dan pada tahun 2023 sebesar 99.91%. Dibandingkan dengan Capaian Realisasi Kinerja penerbitan kartu keluarga pada tahun 2021 dan 2022, capaian realisasi kinerja pada tahun 2023 tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan adanya pengajuan online pada akhir tahun yang baru selesai pada awal tahun 2024. Dokumen Kartu Keluarga diterbitkan dengan dua jenis tandatangan, dimana dokumen sebelum tahun 2019 ditandatangani basah dan setelah tahun 2019 berupa tandatangan elektronik (TTE). Sesuai Permendagri 109 Tahun 2019, seluruh penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil menggunakan tandatangan elektronik.

Tabel 2.9
Jumlah KK dan Kepemilikan KK

KECAMATAN	Jumlah KK 2022	Kepemilikan KK 2022	Jumlah KK 2023	Kepemilikan KK 2023
01-LUBUK ALUNG	14,112	14,112	14,653	14,641
02-BATANG ANAI	15,666	15,666	16,429	16,408
03-NAN SABARIS	9,260	9,260	9,579	9,571
04-2 X 11 KAYU TANAM	5,993	5,993	6,192	6,187
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	11,406	11,406	11,770	11,759
06-V KOTO KP DALAM	7,795	7,795	8,035	8,030
07-SUNGAI GARINGGING	10,322	10,322	10,659	10,644
08-SUNGAI LIMAU	8,999	8,999	9,372	9,365
09-IV KOTO AUR MALINTANG	6,684	6,684	6,882	6,878
10-ULAKAN TAPAKIS	6,374	6,374	6,522	6,513
11-SINTUAK TOBOH GADANG	5,947	5,947	6,172	6,166
12-PADANG SAGO	3,067	3,067	3,172	3,169

13-BATANG GASAN	3,407	3,407	3,536	3,532
14-V KOTO TIMUR	4,953	4,953	5,087	5,085
15-2X11 ENAM LINGKUNG	8,929	8,929	9,193	9,185
16-PATAMUAN	5,569	5,569	5,755	5,750
17-ENAM LINGKUNG	6,168	6,168	6,402	6,401
TOTAL	134,651	134,651	139,410	139,284

Dari data yang di peroleh tahun 2023 seperti pada tabel 3.4, kepemilikan Kartu Keluarga pada tahun 2023 yakni sebanyak 139.284 dari 139.410 Kepala Keluarga yang terdaftar di Kabupaten Padang Pariaman. Dimana perbandingan jumlah Kepala Keluarga dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan adalah $139.284 \text{ dari } 139.410 = 99.91\%$. Dapat disimpulkan disini, cakupan penerbitan Kartu Keluarga sudah mencapai target, dengan selisih 126 Dokumen Kartu keluarga atau lebih kurang 0.09%. Jadi dapat kita disimpulkan bahwa Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga sudah mencapai 100%. Semakin meningkatnya kebutuhan penduduk terhadap kebutuhan dokumen administrasi kependudukan, juga berpengaruh terhadap cakupan penerbitan dokumen Kartu Keluarga.

DIAGRAM I. **CAPAIAN PENERBITAN KARTU KELUARGA TAHUN 2021-2023**



Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga pada tahun 2021 dan 2022 sudah sangat baik dan sudah mencapai 100%. Berdasarkan target Renstra 2021-2026 target capaian kinerja cakupan penerbitan Kartu Keluarga yakni 100%, dimana setiap kepala keluarga memiliki dokumen kartu keluarga (KK). Pada tahun 2023, sesuai perhitungan Kartu Keluarga, ada beberapa pembaharuan penghitungan dan pemberian Kartu Keluarga. Kartu Keluarga untuk Kepala Keluarga yang masih dibawah umur, KK tidak diterbitkan, sehingga mempengaruhi jumlah penerbitan Kartu Keluarga. Pada prinsipnya, Kartu Keluarga harus diperbaharui setiap ada perubahan status pada anggota keluarga seperti pendidikan, pekerjaan, pindah alamat, pisah KK, kepala keluarga baru, meninggal dunia dan lainnya.

Faktor Penghambat

Penghambat tercapainya target cakupan penerbitan KK dikarenakan:

1. Terjadinya migrasi penduduk, baik pindah keluar dari Padang Pariaman maupun pindah masuk ke Padang Pariaman.
2. Pindah KK dan atau Peristiwa Kependudukan (pernikahan, perceraian)
3. Kebutuhan penduduk akan kepemilikan KK jika belum betul-betul membutuhkan.
4. Banyaknya masyarakat yang merantau tanpa mengurus dokumen kependudukannya terlebih dahulu.
5. Kerusakan jaringan
6. *Human Error*

Saran dan Rekomendasi

Saran dan Rekomendasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi sasaran meningkatkan penerbitan Kartu Keluarga di tahun berikutnya berdasarkan kendala diatas adalah:

1. Sosialisasi administrasi kependudukan kepada aparat nagari/desa serta kepada masyarakat langsung.
2. Service dan Pemeliharaan Hardware dan Software SIAK
3. Pelatihan dan Penambahan Operator
4. Membuat SOP penerbitan KK yang lebih memudahkan masyarakat.

4. Cakupan Kepemilikan KTP-Elektronik realisasi Tahun 2023 mencapai 99.31 % dari target 99% yang diperoleh dari rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah Penduduk yang sudah memiliki KTP-el}}{\text{Jumlah Wajib KTP-el}} \times 100\%$$

$$= \frac{321.206 \text{ jiwa}}{323.435 \text{ jiwa}} \times 100 \%$$

$$= 99.31\%$$

Berikut diuraikan mengenai jumlah penduduk yang memiliki KTP-el, jumlah penduduk wajib KTP-el di Kabupaten Padang Pariaman melalui tabel 3.5 dibawah ini.

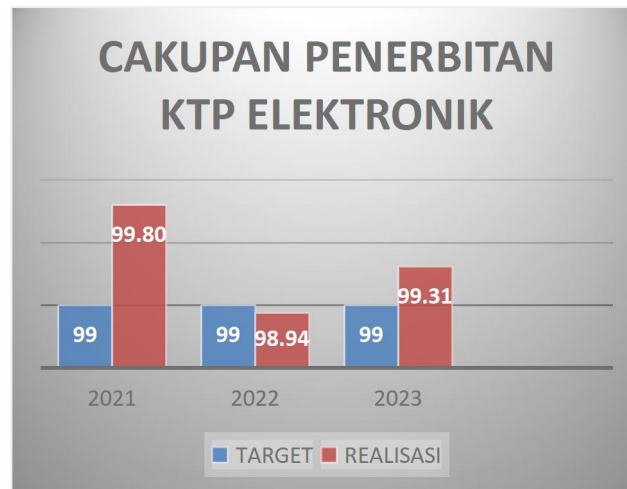
Tabel 2.10
Jumlah Wajib KTP EL dan Kepemilikan KTP EL

NAMA KECAMATAN	WAJIB KTP	Kepemilikan KTP	Belum Memiliki KTP-el	Persentase
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%
01-LUBUK ALUNG	34,669	34,339	330	99.05
02-BATANG ANAI	38,625	38,378	247	99.36
03-NAN SABARIS	22,432	22,270	162	99.28
04-2 X 11 KAYU TANAM	14,241	14,109	132	99.07
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	27,406	27,234	172	99.37
06-V KOTO KP DALAM	18,014	17,893	121	99.33
07-SUNGAI GARINGGING	24,013	23,921	92	99.62
08-SUNGAI LIMAU	22,390	22,238	152	99.32
09-IV KOTO AUR MALINTANG	15,627	15,537	90	99.42
10-ULAKAN TAPAKIS	15,268	15,159	109	99.29
11-SINTUAK TOBOH GADANG	14,504	14,374	130	99.10
12-PADANG SAGO	6,833	6,794	39	99.43
13-BATANG GASAN	8,433	8,360	73	99.13
14-V KOTO TIMUR	11,349	11,295	54	99.52
15-2X11 ENAM LINGKUNG	21,217	21,085	132	99.38
16-PATAMUAN	13,102	13,024	78	99.40
17-ENAM LINGKUNG	15,312	15,196	116	99.24
TOTAL	323,435	321,206	2.229	99.31

Pencapaian target di tahun 2023 adalah sebesar 99.31%, sedangkan di tahun 2022 sebesar 98,94%. Dibandingkan dengan pencapaian realisasi tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2023 sudah melebihi target kinerja tahun 2023. Target capaian penerbitan KTP-El pada tahun 2023 yakni 99%. Pada tahun 2023, jaringan SIAK terpusat sudah dapat diterapkan dengan baik. Sehingga tidak terjadi lagi kendala jaringan dan pencapaian target dapat berjalan sesuai target yang direncanakan.

Wajib KTP Elektronik pemula adalah penyebab terbanyak dalam capaian kepemilikan KTP Elektronik, dengan penambahan wajib KTP sebanyak 8.053 jiwa dan tersebar pada SMA, SMK, Pesantren dan Lembaga Pendidikan lainnya yang berada di Kabupaten Padang Pariaman dan diluar Kabupaten Padang Pariaman.

DIAGRAM II
CAKUPAN PENERBITAN KTP-EL TAHUN 2021-2023



Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas penduduk Republik Indonesia bagi penduduk berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah. Cakupan kepemilikan KTP-El Penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 cakupan kepemilikan KTP-El sebanyak 98.94% dan pada tahun 2023 mencapai 99.31%.

Perbandingan Target Nasional

Pada tahun 2023, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan KTP Elektronik yakni Disdukcapil Kab/Kota wajib menganggarkan anggaran untuk penerbitan KTP Elektronik. Dari hasil Cakupan penerbitan KTP Elektronik pada tahun 2023 Disdukcapil Kab. Padang Pariaman sebesar 99.31%.. Secara Nasional dan Provinsi, target penerbitan dan kepemilikan KTP Elektronik adalah 99.50%. Dapat dilihat disini, pencapaian penerbitan KTP Elektronik Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman masih dibawah target Nasional.

Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang menyebabkan belum 100% nya kepemilikan KTP-el tahun 2023, diantaranya:

- Bertambahnya jumlah wajib KTP-el disetiap tahunnya sesuai dengan tingkat kelahiran di Padang Pariaman.
- Kurangnya anggaran untuk melaksanakan inovasi secara maksimal (Inovasi Pedang Saber (Petugas Datang Semua Administrasi Beres) yaitu Pelayanan Lapangan langsung jadi

ditempat di semua Nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang tergabung dalam SIAK terpadu. Merupakan pelayanan untuk semua jenis dokumen kependudukan termasuk percetakan KTP-el.

- Sering rusaknya *hardware* (perangkat perekaman KTP-El yang sudah tua atau tidak berfungsi dengan baik).
- Jaringan yang tidak stabil.

Faktor yang harus diantisipasi

- Selalu bertambahnya status cetak KTP-el masyarakat disetiap harinya seiring bertambahnya masyarakat Wajib KTP-el.
- Ketersediaan tinta (ribon) printer KTP Elektronik
- Ketersediaan blangko KTP-El yang pengadaannya hanya melalui Kemendagri.
- Ketersediaan hardware/peralatan untuk perekaman data dan cetak KTP-el yang sudah tua/rusak.
- Kerusakan jaringan pengurusan KTP-el (Sistem Adminduk).
- *Human error*

Saran dan Rekomendasi

Saran dan Rekomendasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi sasaran meningkatkan penerbitan KTP-el di tahun berikutnya berdasarkan kendala diatas adalah:

- Lanjutan Layanan Inovasi, KADOKU KTP-el (khusus pelayanan perekaman dan cetak KTP-el untuk penduduk pemula (<17 tahun) se Kabupaten Padang Pariaman)
- Pengadaan dan Pemeliharaan / Service/perawatan Hardware dan Software KTP Elektronik
- Penyediaan Belanja Pengadaan tinta (ribon) printer KTP Elektronik
- Pemanfaatan media sosial dalam mensosialisasikan Perekaman KTP Elektronik
- Perubahan SOP sesuai kebutuhan pelayanan

5. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2023 mencapai 50,93% dari target 50% yang diperoleh dari rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah KIA yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Anak 0-17 thn}} \times 100\%$$

$$= \frac{65.345}{128.299} \times 100 \%$$

$$= 50.93 \%$$

Berikut ditampilkan tabel mengenai jumlah anak <17 tahun yang telah memiliki KIA dan jumlah anak usia 0-17 tahun.

Tabel 2.11

Jumlah anak 0 - 17 tahun dan Jumlah Kepemilikan KIA Tahun 2023

KECAMATAN	JUMLAH ANAK 0 - 17 THN	JUMLAH ANAK 0 - 17 THN YANG MEMILIKI KIA	
	TOTAL	TOTAL	%
01-LUBUK ALUNG	14,718	7,912	53.76
02-BATANG ANAI	16,668	9,178	55.06
03-NAN SABARIS	9,037	4,798	53.09
04-2 X 11 KAYU TANAM	5,173	2,915	56.35
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	10,257	5,487	53.50
06-V KOTO KP DALAM	6,647	2,938	44.20
07-SUNGAI GARINGGING	9,503	4,374	46.03
08-SUNGAI LIMAU	8,615	3,628	42.11
09-IV KOTO AUR MALINTANG	6,380	2,164	33.92
10-ULAKAN TAPAKIS	6,068	3,050	50.26
11-SINTUAK TOBOH GADANG	6,233	3,529	56.62
12-PADANG SAGO	2,499	1,338	53.54
13-BATANG GASAN	3,326	1,321	39.72
14-V KOTO TIMUR	4,020	1,869	46.49
15-2X11 ENAM LINGKUNG	8,040	4,775	59.39
16-PATAMUAN	5,184	2,451	47.28
17-ENAM LINGKUNG	5,931	3,618	61.00
TOTAL	128,299	65,345	50.93

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kepada seluruh penduduk WNI yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemerataan hak konstitusional, pemberian identitas kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan perlindungan dan pelayanan publik untuk

mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Kartu Identitas Anak adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Pada tahun 2022, cakupan kepemilikan KIA yakni 40.33% dari target 35% yang ditetapkan. Dan pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang yakni 50,93% dari target sebesar 50% yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA dipengaruhi oleh kebijakan setiap penerbitan Akta Kelahiran juga diberikan Kartu Identitas Anak (KIA), sehingga dapat meningkatkan cakupan kepemilikan KIA.

DIAGRAM III
CAKUPAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) TAHUN 2022-2023



Pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan cakupan kepemilikan KIA sebanyak 50%. Dengan cakupan kepemilikan KIA sebanyak 50.93% atau 127% dari target yang diharapkan.

Perbandingan Target Nasional

Pada tahun 2023, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan KIA yakni Disdukcapil Kab/Kota wajib mengalokasikan anggaran untuk penerbitan KIA. Dari hasil Cakupan penerbitan KIA pada tahun 2023 Disdukcapil Kab. Padang Pariaman sebesar 50,93%. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya kegiatan ini

adalah pengumpulan data Anak dibawah 17 tahun. Secara Nasional dan Provinsi, target penerbitan dan kepemilikan KIA adalah 50%. Sehingga, untuk pencapaian target KIA Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman sudah diatas target Nasional dan Provinsi.

Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang menghambat penerbitan KIA antara lain :

- Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pengadaan blangko dan tinta printer KIA.
- Keterbatasan jumlah personel dalam rangka pelaksanaan pengumpulan data, penginputan data dan cetak KIA
- Keterbatasan sarana prasarana.

Faktor yang harus diantisipasi

- Ketersediaan blangko KIA dan tinta printer KIA
- Ketersediaan hardware untuk perekaman data dan cetak KIA
- Kerusakan jaringan
- *Human Error*
- Lainnya

Saran dan Rekomendasi

Saran dan Rekomendasi yang di dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi sasaran meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di tahun berikutnya berdasarkan kendala diatas adalah:

- Melakukan sosialisasi dan pengumpulan data anak ke sekolah- sekolah;
- Pengadaan blangko KIA dan Ribbon untuk KIA serta melakukan pemeliharaan berkala terhadap peralatan pendukung;
- Inovasi Layanan;

6. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia U-18 tahun realisasi Tahun 2023 mencapai angka 97,95 dari target 97%.

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Akta Kelahiran 0-18 th yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk 0-18 tahun}} \times 100\% \\ &= \frac{133.446}{136.243} \times 100\% \\ &= 97.95\% \end{aligned}$$

Berikut di uraikan jumlah anak usia 0-18 tahun serta kepemilikan akta kelahiran untuk suaia 0-18 tahun.

Tabel 2.12
Jumlah anak U18 tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun

KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)			JUMLAH (JIWA)	
	Anak 0-18 Tahun	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	Belum Memiliki Akta Kelahiran	%
01-LUBUK ALUNG	15,600	15,372	98.54	228	1.48
02-BATANG ANAI	17,624	17,261	97.94	363	2.10
03-NAN SABARIS	9,609	9,455	98.40	154	1.63
04-2 X 11 KAYU TANAM	5,528	5,427	98.17	101	1.86
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	10,904	10,709	98.21	195	1.82
06-V KOTO KAMPUNG DALAM	7,020	6,867	97.82	153	2.23
07-SUNGAI GARINGGING	10,033	9,627	95.95	406	4.22
08-SUNGAI LIMAU	9,187	8,956	97.49	231	2.58
09-IV KOTO AUR MALINTANG	6,818	6,661	97.70	157	2.36
10-ULAKAN TAPAKIH	6,445	6,336	98.31	109	1.72
11-SINTUAK TOBOH GADANG	6,606	6,482	98.12	124	1.91
12-PADANG SAGO	2,647	2,583	97.58	64	2.48
13-BATANG GASAN	3,544	3,438	97.01	106	3.08
14-V KOTO TIMUR	4,276	4,169	97.50	107	2.57
15-2X11 ENAM LINGKUNG	8,574	8,454	98.60	120	1.42
16-PATAMUAN	5,496	5,390	98.07	106	1.97
17-ENAM LINGKUNG	6,332	6,259	98.85	73	1.17
JUMLAH	136,243	133,446	97.95	2797	2.10

Indikator target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 97%, sedangkan realisasi sebesar 97.95%. Pada tahun 2022 target kinerja yang ditetapkan yakni 95% dan terealisasi sebesar 97.06%. Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran pada tahun 2023 sebanyak 133.446 jiwa dari jumlah penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 136.243 jiwa atau 97.95%. Dapat disimpulkan, capaian target cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Serta juga terdapat peningkatan kepemilikan akta kelahiran tahun 2023 jika dibandingkan tahun 2022.

Perbandingan Target Nasional

Pada tahun 2023, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun yakni sebesar 97%. Dari hasil Cakupan

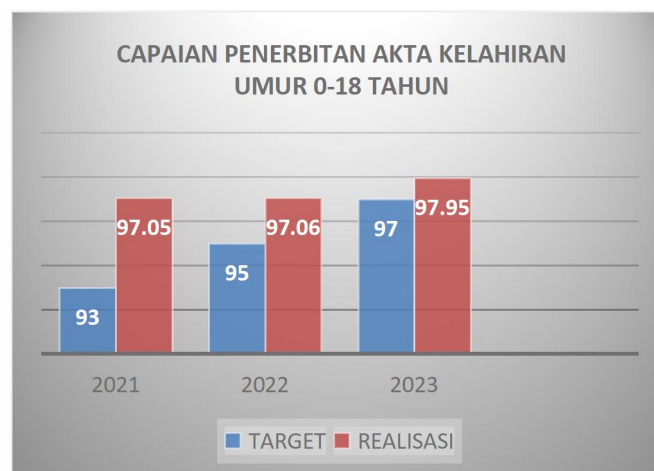
penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun pada tahun 2023 Disdukcapil Kab. Padang Pariaman sebesar 97.95%. Secara Nasional dan Provinsi, target penerbitan dan kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun adalah 97%. Sehingga, untuk pencapaian target KIA Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman sudah mencapai atau diatas target Nasional dan Provinsi.

Faktor yang harus diantisipasi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran adalah:

- Bertambahnya jumlah kelahiran
- Banyaknya masyarakat yang mengurus akta pengurusan tanpa membawa dokumen pendukung yang valid.
- Belum semua kelahiran umur 0-18 tahun di laporkan untuk membuat akta kelahiran.
- Penduduk usia diatas 10 Tahun yang lahir sebelum pelayanan SIAK Dukcapil yang belum mengurus Akta Kelahiran

DIAGRAM IV
CAPAIAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN 2022 - 2023



Pada tahun 2023 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun mencapai 97.95% akta kelahiran 0-18 tahun yang diterbitkan. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari inovasi pelayanan yang diberikan pada masyarakat dalam mempermudah memperoleh hak atas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti Aplikasi My AJEK (Antar Jemput Administrasi Kependudukan), ALPA BETA (Anak Lahir Pulang Bersama Akta), serta Dukcapil Ceria Mobile (DCM).

Saran dan Rekomendasi

- Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dengan

sosialisasi, baik melalui media cetak, elektronik dan juga pembinaan langsung pada masyarakat maupun perangkat nagari/desa.

2. Meningkatkan pelayanan Alpa Beta bagi masyarakat yang melahirkan di rumah sakit, puskesmas, atau penolong kelahiran yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
3. Pelayanan secara berkelanjutan SIAK Terpadu, Pelayanan Pos, AJEK, Pelayanan Alpa Beta, Dukcapil Ceria Mobile (DCM) serta Nagari Go Digital serta SIPAKEM.

7. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian realisasi Tahun 2023 mencapai angka 100% target 100%.

= $\frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Peristiwa Kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$

$$= \frac{3.223}{3.223} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Cakupan penerbitan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 3.223 akta. Yang mana akta yang diterbitkan tersebut merupakan jumlah pelaporan kematian yang disampaikan pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan tahun 2023. Cakupan akta kematian mencapai 100%, sesuai dengan pencatatan kematian yang dilaporkan. Dalam capaian kinerja penerbitan akta kematian, kematian yang dicatat adalah jumlah kematian yang dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

TABEL 2.13
AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN

KECAMATAN	AKTE KEMATIAN	
	PERMOHONAN	DITERBITKAN
01-LUBUK ALUNG	336	336
02-BATANG ANAI	376	376
03-NAN SABARIS	179	179
04-2 X 11 KAYU TANAM	174	174
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	322	322
06-V KOTO KAMPUNG DALAM	191	191
07-SUNGAI GARINGGING	173	173
08-SUNGAI LIMAU	170	170
09-IV KOTO AUR MALINTANG	123	123
10-ULAKAN TAPAKIH	199	199

11-SINTUAK TOBOH GADANG	145	145
12-PADANG SAGO	90	90
13-BATANG GASAN	64	64
14-V KOTO TIMUR	130	130
15-2X11 ENAM LINGKUNG	256	256
16-PATAMUAN	96	96
17-ENAM LINGKUNG	199	199
JUMLAH	3223	3223

Cakupan penerbitan akta kematian yang diterbitkan pada tahun 2023 yakni sebesar 100% dari target sebesar 100%. Dan pada tahun 2022, akta kematian yang diterbitkan sebanyak 100%. Pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan pada pencatatan sipil hanya dapat dilakukan ketika penduduk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perbandingan dengan Target Nasional

Pada tahun 2023, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan Akta Kematian yakni 100%. Dari hasil Cakupan penerbitan akta kematian dengan pada tahun 2023 Disdukcapil Kab. Padang Pariaman mencapai 100%. Capaian tersebut sudah sesuai dengan target nasional yakni 100%. Dengan koefisien Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan dibanding dengan Jumlah kematian yang dilaporkan.

Saran Dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian sebagai berikut :

- Meningkatkan Sosialisasi khususnya pemahaman dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat Akta Kematian.
- Melaksanakan pelayanan jemput bola dan kerjasama dengan instansi terkait.
- Penerbitan Perbup yang mengamanatkan setiap perubahan Kartu Keluarga yang anggotanya meninggal, harusnya melampirkan Akta Kematian terlebih dahulu.
- Membuat dan mensosialisasikan kepemilikan Buku Pokok Kematian di setiap nagari dan korong/jorong.
- Membuat Kerjasama dengan Nagari, Korong, Puskesmas untuk mengajukan permohonan penerbitan akta kematian.

DIAGRAM V
CAPAIAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN TAHUN 2021-2026



Dari diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa cakupan penerbitan akta kematian pada tahun 2021,2022 dan 2023, akta kematian yang diterbitkan adalah jumlah akta kematian yang dilaporkan. Semua kejadian kematian yang dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diterbitkan sebanyak 100% dari.

8. Cakupan Perkawinan Akta Perkawinan realisasi Tahun 2023 mencapai angka 100% target 100%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan}}{\text{Jumlah Peristiwa Perkawinan dilaporkan}} * 100\% \\
 &= \frac{307}{307} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Berikut ditampilkan jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan perkecamatan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023.

TABEL 2.14
AKTA PERKAWINAN NON MUSLIM YANG DITERBITKAN

KECAMATAN	AKTE PERKAWINAN YANG DITERBITKAN
01-LUBUK ALUNG	14
02-BATANG ANAI	66
03-NAN SABARIS	-
04-2 X 11 ENAM LINGKUNG	1
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	-
06-V KOTO KAMPUNG DALAM	-
07-SUNGAI GARINGGING	-
08-SUNGAI LIMAU	1
09-IV KOTO AUR MALINTANG	-
10-ULAKAN TAPAKIH	-
11-SINTUAK TOBOH GADANG	-

12-PADANG SAGO	-
13-BATANG GASAN	-
14-V KOTO TIMUR	-
15-2X11 KAYU TANAM	4
16-PATAMUAN	-
17-ENAM LINGKUNG	-
18-TIDAK TERDEFINISI	219
JUMLAH	307

Sebagai perbandingan akta perkawinan yang diterbitkan dapat lihat dari jumlah penduduk Non Muslim yang tinggal di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel. 2.15.

TABEL 2.15
DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN AGAMA DAN JENIS KELAMIN

AGAMA	JENIS KELAMIN (JIWA)		TOTAL (JIWA)
	PRIA	WANITA	
1	2	3	4
ISLAM	227,331	225,762	453,093
KRISTEN	808	791	1,599
KATHOLIK	273	244	517
HINDU	3	2	5
BUDHA	2	2	4
KONGHUCU	-	-	-
KEPERCAYAAN	-	-	-
JUMLAH	228,417	226,801	455,218

Akta Perkawinan ditujukan kepada masyarakat non muslim atau penghayat kepercayaan. Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah berdasarkan jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan oleh penduduk non muslim di Kabupaten Padang Pariaman. Perkawinan Non Muslim tidak perlu dilaporkan ke Kementerian Agama RI, cukup hanya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri atau Laporan pemuka agama mereka.

Jika dilihat dari tabel 2.15, jumlah penduduk Non Muslim yang menetap/tinggal di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 2.125 jiwa. Dari jumlah akta perkawinan yang diterbitkan sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk non muslim.

Perbandingan dengan Target Nasional

Pada tahun 2023, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan Akta Perkawinan yakni 100%. Dari hasil Cakupan penerbitan akta Perkawinan pada tahun 2023, Disdukcapil Kab. Padang Pariaman mencapai 100%. Capaian tersebut sudah sesuai dengan target nasional yakni 100%. Dengan koefisien Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan dibanding dengan Jumlah Perkawinan yang dilaporkan.

Faktor Yang Harus Diantisipasi

Apabila di lihat dari tabel di atas, capaian kinerja indikator Cakupan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sudah tercapai dari yang ditargetkan, namun untuk meningkatkan jumlah pelaporan perkawinan bagi penduduk non muslim masih perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya:

- Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat kepemilikan Akta Perkawinan.
- Perlunya melaksanakan sosialisasi mengenai arti penting serta manfaat Akta Perkawinan kepada masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan jemput bola akta perkawinan

Saran dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja cakupan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebagai berikut :

- Meningkatkan anggaran Sosialisasi khususnya pemahaman dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat Akta Perkawinan.
- Melaksanakan pelayanan jemput bola dan kerjasama dengan instansi terkait.
- Menjalin kerjasama dengan Pemuka Agama dan Pemuka Masyarakat Non Muslim.

DIAGRAM VI
CAKUPAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN



Dari cakupan penerbitan akta perkawinan tahun 2022 - 2023, pencatatan akta perkawinan pada tahun 2022 dan 2023 dengan mencapai cakupan mencapai 100%. Dengan rumus indikator Akta perkawinan yang diterbitkan berdasarkan jumlah perkawinan yang dilaporkan.

9. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah realisasi Tahun 2023 mencapai angka 54,76% target 50%

$$= \frac{\text{Jumlah PKS yang ditandatangani}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} * 100\%$$

$$= \frac{23}{42} \times 100\%$$

$$= 54,76\%$$

Berikut ditampilkan jumlah perangkat daerah yang telah membuat Kerja Sama Pemanfaatan Data di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023.

TABEL 2.16
DATA PERANGKAT DAERAH YANG SUDAH MEMBUAT PERJANJIAN
KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL

NO	NAMA OPD	PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	
		SDH	BLM
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	√	
2	DINAS KESEHATAN	√	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	√	
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	√	
5	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRADA DAN PEMADAM KEBAKARAN	√	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	√	
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	√	
8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		√
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	√	
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	√	
11	DINAS PERHUBUNGAN	√	
12	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	√	
13	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	√	
14	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN	√	

	OLAHRAGA		
15	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	√	
16	DINAS PERIKANAN	√	
17	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	√	
18	SEKRETARIAT DAERAH		√
19	SEKRETARIAT DPRD	√	
20	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	√	
21	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	√	
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	√	
23	INSPEKTORAT DAERAH	√	
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	√	
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	√	
26	KECAMATAN LUBUK ALUNG		√
27	KECAMATAN BATANG ANAI		√
28	KECAMATAN NAN SABARIS		√
29	KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUANG		√
30	KECAMATAN VII KOTO SUNGAI SARIK		√
31	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM		√
32	KECAMATAN SUNGAI GARINGGING		√
33	KECAMATAN SUNGAI LIMAU		√
34	KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG		√
35	KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH		√
36	KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG		√
37	KECAMATAN PADANG SAGO		√
38	KECAMATAN BATANG GASAN		√
39	KECAMATAN V KOTO TIMUR		√
40	KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM		√
41	KECAMATAN PATAMUAN		√
42	KECAMATAN ENAM LINGKUNG		√
	JUMLAH	23	19

Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan sesuai dengan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Sehingga diwajibkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah dalam memanfaatkan akses data kependudukan secara mandiri dengan memberikan Hak Akses berupa **Web Portal** kepada Perangkat Daerah yang telah menandatangani PKS. Dengan memberikan akses langsung ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada

Perangkat Daerah, Perangkat Daerah tidak perlu lagi meminta data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengakses data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pada tahun 2021, Perangkat daerah yang telah menjalin Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data dengan Dinas Dukcapil adalah sebanyak 11 Perangkat Daerah. Pada tahun 2023, telah bertambah menjadi 24 Perangkat Daerah, dan ada 19 Perangkat Daerah yang belum membuat Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan kesepakatan dengan Bagian Organisasi dan Inspektorat, bahwa Kecamatan adalah bagian dari Perangkat Daerah selain dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Badan dan Inspektorat Daerah.

Faktor Yang Harus Diantisipasi

Apabila di lihat dari tabel di atas, capaian kinerja indikator Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah sudah tercapai melebihi dari yang ditargetkan, namun untuk meningkatkan Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan masih perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah atau lainnya tentang pemanfaatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
2. Perlunya pelaporan dari perangkat daerah terkait penggunaan akses data kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Percepatan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan 17 Kecamatan terkait Pemanfaatan Data Kependudukan.
4. Sertifikat ISO 27001 terkait Sistem manajemen Keamanan Informasi/ Information Security Management Systems (ISMS) sebagai syarat perpanjangan dan memperoleh akses Web Porta untuk Pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Database kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kadaluarsa setelah 2 tahun dan harus diperpanjang melalui Direktorat Jendral kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI.
6. PKS Tahun 2021 yang habis masa berlaku pada tahun 2023.

Saran dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sosialisasi khususnya pemahaman tentang manfaat dan keuntungan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
2. Melaksanakan pemantauan, minitoring dan evaluasi secara kontiniu akses data yang diberikan.

Tabel 2.17

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Target IKD Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian	
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Pelayanan Publik	4,57	4,57	4,57	4,58	-	4.17	-	-
2.	Persentase Kepemilikan KTP EL	99	99	99	99	99.31	97.83	-	-
3.	Persentase Kepemilikan Dokumen KK	100	100	100	100	99.91	99.80	-	-
4.	Persentase Kepemilikan KIA	40	45	50	60	50.93	57.53	-	-
5.	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	95	97	98	99	97,95	98.35	-	-
6.	Persentase Kepemilikan akta perkawinan	100	100	100	100	100	100	-	-
7.	Persentasi Kepemilikan akta kematian	100	100	100	100	100	100	-	-
8.	Persentase Database kependudukan yang disusun	100	100	100	100	100	100	-	-
9.	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	3:2	3:2	3:2	3:2	4.1:3	4.1:3	-	-
10.	Rasio bayi berakte kelahiran	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	-	-
11.	Rasio pasangan berakte nikah	2:3	3:4	3:4	3:4	2.98:2	2.86:2	-	-
12.	Ketersediaan database kependudukan berskala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
13.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	-	-

Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ada beberapa target kinerja yang tidak memenuhi semua indikator pada Indikator Kinerja Daerah yang diampu. Ada 3 indikator kinerja yang tidak memenuhi kinerja, yakni: Indeks Pelayanan Publik (IPP) dari target 4.57 hanya memenuhi kinerja dengan nilai 4,17, Persentase Kepemilikan KIA dari target 60% hanya tercapai

57,53% dan Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari target 99% hanya dapat tercapai sebanyak 97.83%. Hal ini disebabkan oleh anggaran kegiatan yang tidak cukup mendukung pelaksanaan peencanaan kegiatan yaang telah disusun dalam pencapaian target tersebut.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 9 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
 1. Penilaian SAKIP
 2. Persentase cakupan kepemilikan Kartu Keluarga
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :
 1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan;
 2. Sumber daya aparatur pemerintah masih belum profesional;
 3. Pemeliharaan Arsip dan Dokumen yang belum berkelanjutan;
 4. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional terutama penunjang pelayanan keliling (mobil pelayanan dan peralatan pendukung lainnya);
 5. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, terutama PNS Tenaga Teknis (Operator SIAK, Administrator dan Teknisi);

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perubahan

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja Perubahan) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja Perubahan dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja Perubahan yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja Perubahan yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.18
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 (T-C 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5,644,289,276					5,093,581,276	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5,644,289,276					5,093,581,276	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5,644,289,276					5,093,581,276	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Padang Pariaman	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	5,372,792,076	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Padang Pariaman	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	5,069,581,276	
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%				Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	1 Laporan	3,180,507,276	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	1 Laporan	3,180,507,276	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 ASN	3,083,667,276	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 ASN	3,083,667,276	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 ASN	96,840,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 ASN	96,840,000	
	Administrasi Kepegawaian	Kab. Padang	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik	4 ASN	44,252,000	Administrasi Kepegawaian	Kab. Padang	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik	4 ASN	60,626,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
	Perangkat Daerah	Pariaman,	pangkat			Perangkat Daerah	Pariaman,	pangkat			
			Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	7 ASN				Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	7 ASN		
			Jumlah SKP ASN	27 ASN				Jumlah SKP ASN	27 ASN		
			Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	27 ASN				Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	27 ASN		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	38,500,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	44,252,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	22,126,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	500 Surat	355,002,900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	500 Surat	293,779,600	
			Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	79 Pelayan an				Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	79 Pelayan an		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4,733,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4,733,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	5 paket	22,153,900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	6 Paket	19,940,200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
			Disediakan					Disediakan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	4,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	322,116,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	265,106,400	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah penambahan nilai aset	3 Unit	46,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah penambahan nilai aset	3 Unit	12,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	46,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	12,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 Bulan	1,518,649,900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 Bulan	1,354,018,400	
			Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 Bulan				Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 Bulan		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	660,437,900	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	495,806,400	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	176,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	176,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
			Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	682,212,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	682,212,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah objek aset yang terkelola	50 Objek Aset	228,380,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah objek aset yang terkelola	50 Objek Aset	168,650,000	
			Jumlah total nilai aset	> 3 Milyar				Jumlah total nilai aset	> 3 Milyar		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	171,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	145,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	30,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	10,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	27,380,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	13,650,000	
	PROGRAM PENDAFTARAN	Kab. Padang	Persentase Kepemilikan	85%	84,776,000	PROGRAM PENDAFTARAN	Kab. Padang	Persentase Kepemilikan	85%	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
	PENDUDUK	Pariaman,	Dokumen Pendaftaran Penduduk			PENDUDUK	Pariaman,	Dokumen Pendaftaran Penduduk			
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	30,000	60,586,000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Padang Pariaman,	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	-	-	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	160 Laporan	60,586,000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Pelayanan Pendaftaran penduduk yang dilakukan	30,000	24,190,000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Pelayanan Pendaftaran penduduk yang dilakukan	-	-	
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	103 Dokumen	24,190,000	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Padang Pariaman,	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	95%	108,904,000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Padang Pariaman	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	-	-	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah SDM Petugas Pelayanan yang diberikan	60%	108,904,000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah SDM Petugas Pelayanan yang diberikan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
	Pencatatan Sipil		bimbingan teknis			Pencatatan Sipil		bimbingan teknis			
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	1 Laporan	25,470,000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	-	-	
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	83,434,000	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Padang Pariaman,	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	95%	66,467,200	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Padang Pariaman,	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	95%	24,000,000	
		Kab. Padang Pariaman,	Persentase Perangkat Daerah mengirimkan Data Balikan Akses Kependudukan ke Kemendagri	25%			Kab. Padang Pariaman,	Persentase Perangkat Daerah mengirimkan Data Balikan Akses Kependudukan ke Kemendagri	25%		
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah data kependudukan yang dikelola	2 Data	6,100,000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah data kependudukan yang dikelola	-	-	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah laporan data kependudukan yang diolah	2 Dokumen	6,100,000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah laporan data kependudukan yang diolah	-	-	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	43	47,789,200	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	100%	24,000,000	
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah	Kab. Padang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	26 Laporan	10,000,000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah	Kab. Padang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
	dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pariaman,	Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pariaman,	Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	37,789,200	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	24,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	70%	12,578,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	-	-	
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	12,578,000	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Padang Pariaman,	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	90%	11,350,000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Padang Pariaman,	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Buku Profil Kependudukan yang disajikan dan diterbitkan	1 Buku	11,350,000	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Buku Profil Kependudukan yang disajikan dan diterbitkan	-	-	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	11,350,000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-	-	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun dalam proses ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja Perubahan) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja Perubahan perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk Dinas, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat Dinas perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja Perubahan perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja Perubahan perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini

memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029.

Tabel 3.1
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan	

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
		Keluarga Yang Berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	
8	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.2
Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman
dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
	meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja Perubahan) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja Perubahan ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja Perubahan yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah

strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja Perubahan, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja Perubahan tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah.” dengan indikator tujuan Nilai SAKIP pemerintah daerah. Dan sasaran strategis I “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” dengan indikator sasaran “Nilai AKIP perangkat daerah.”

Selanjutnya Tujuan II yaitu, “Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien” dengan Indikator Tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan” Dan sasaran strategis II “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.” dengan Indikator sasaran “Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil.”

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Visi	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target 2025	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2025
Padang Pariaman Maju dan Sejahtera	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,40	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,00
		Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	94,2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil	70,03

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 mengacu pada Visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, yaitu "Padang Pariaman Maju dan Sejahtera", serta memperhatikan arah pembangunan nasional (RPJMN Tahun 2025–2029) dan arah pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana ditunjukkan pada tabel sinkronisasi visi dan misi. Dalam mendukung pencapaian visi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan melalui Misi 1, yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas." Peran tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berbasis digital, peningkatan kualitas pengelolaan data kependudukan, serta penguatan tata kelola organisasi. Dengan demikian, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun pada Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas sebagai bagian dari upaya mencapai visi "Padang Pariaman Maju dan Sejahtera."

2. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 turut memperhatikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) sebagai bagian dari komitmen pembangunan nasional dan daerah. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung SDGs diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas, peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan, penyediaan data kependudukan yang akurat, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mendukung pencapaian beberapa tujuan SDGs, terutama Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), khususnya target penyediaan identitas hukum bagi seluruh penduduk melalui kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, serta Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan) melalui pemberian pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif, mudah diakses, dan tanpa diskriminasi. Selain itu, data kependudukan yang akurat dan mutakhir menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran. Dengan demikian, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang perlu didukung oleh seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkontribusi dalam upaya tersebut melalui penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, dan tanpa diskriminasi, sehingga seluruh penduduk, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan menjadi prasyarat dalam memperoleh berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, ketenagakerjaan, serta program perlindungan sosial lainnya. Selain itu, penyediaan data kependudukan yang akurat dan mutakhir mendukung pemerintah daerah dalam menetapkan sasaran program pengentasan kemiskinan secara lebih tepat dan efektif.

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan NSPK menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan agar pelayanan yang diberikan memenuhi standar kualitas, kepastian prosedur, serta menjamin keseragaman pelayanan di seluruh wilayah. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang direncanakan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan pengelolaan data kependudukan guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dalam lingkup tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui penyediaan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terpadu sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Data kependudukan yang berkualitas menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, investasi, ketenagakerjaan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pelayanan administrasi kependudukan yang optimal memberikan kepastian identitas hukum bagi penduduk sehingga memudahkan akses terhadap layanan perbankan, dunia usaha, ketenagakerjaan, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 tidak hanya mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem pembangunan ekonomi daerah yang lebih efektif dan inklusif.

- b. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.4 (TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA Awal Tahun 2025				Rencana Perubahan Anggaran		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Selisih
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5,644,289,276			5,093,581,276	550.708.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5,644,289,276			5,093,581,276	550.708.000
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5,644,289,276			5,093,581,276	550.708.000
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	Kab. Padang Pariaman	100%	5,372,592,076	Dana Alokasi Umum	100%	5,069,581,276	303.010.800
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Kab. Padang Pariaman,	100%		Dana Alokasi Umum	100%		
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	Kab. Padang Pariaman,		3,180,507,276	Dana Alokasi Umum		3,180,507,276	0
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Padang Pariaman,	19 ASN	3,083,667,276	Dana Alokasi Umum	27 ASN	3,083,667,276	0
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Padang Pariaman,	12 ASN	96,840,000	Dana Alokasi Umum	12 ASN	96,840,000	0
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	Kab. Padang Pariaman,	3 ASN	44.252,000	Dana Alokasi Umum	4 ASN	60.626.000	16.374.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala		5 ASN		Dana Alokasi Umum	7 ASN		
		Jumlah SKP ASN		19 ASN		Dana Alokasi Umum	27 ASN		
		Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP		19 ASN		Dana Alokasi Umum	27 ASN		
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Padang Pariaman,	-	-	Dana Alokasi Umum	2 Paket	38.500.000	38.500.000
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Padang Pariaman,	2 Orang	44.252.000	Dana Alokasi Umum	1 Orang	22.126.000	-22.126.000
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	Kab. Padang Pariaman,	500 Surat	355.002.900	Dana Alokasi Umum	500 Surat	293.779.600	-35.031.400
		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi		79		Dana Alokasi	79		

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA Awal Tahun 2025				Rencana Perubahan Anggaran		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Selisih
				Pelayanan		Umum	Pelayanan		
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman,	2 Paket	4,733,000	Dana Alokasi Umum	2 Paket	4,733,000	0
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman,	2 paket	22,153,900	Dana Alokasi Umum	4 paket	19,940,200	-2.213.700
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Padang Pariaman,	12 Laporan	6,000,000	Dana Alokasi Umum	12 Laporan	4,000,000	-2.000.000
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Padang Pariaman,	12 Laporan	322,116,000	Dana Alokasi Umum	12 Laporan	265,106,400	-57.009.600
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	Kab. Padang Pariaman,	3 Unit	46.000.000	Dana Alokasi Umum	1 Unit	12.000.000	34.000.000
2.12.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman,	3 Unit	46.000.000	Dana Alokasi Umum	1 Unit	12.000.000	34.000.000
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	Kab. Padang Pariaman,	12 Bulan	1.518.649.900	Dana Alokasi Umum	12 Bulan	1.354.018.400	-164.631.500
		Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan		12 Bulan		Dana Alokasi Umum	12 Bulan		
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Padang Pariaman,	12 Laporan	660,437,900	Dana Alokasi Umum	12 Laporan	495,806,400	-164.631.500
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman,	36 Laporan	176,000,000	Dana Alokasi Umum	36 Laporan	176,000,000	0
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman,	12 Laporan	682,212,000	Dana Alokasi Umum	-	682,212,000	0
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang terkelola	Kab. Padang Pariaman,	40 Objek Aset	228,380,000	Dana Alokasi Umum	40 Objek Aset	168.650.000	-59.730.000
		Jumlah total nilai aset		> 4 Milyar		Dana Alokasi Umum	> 4 Milyar		

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA Awal Tahun 2025				Rencana Perubahan Anggaran		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Selisih
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Padang Pariaman,	7 Unit	171,000,000	Dana Alokasi Umum	7 Unit	145,000,000	-26,000,000
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Padang Pariaman,	2 Gedung	30,000,000	Dana Alokasi Umum	2 Gedung	10,000,000	-20,000,000
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Padang Pariaman,	40 Unit	27,380,000	Dana Alokasi Umum	21 Unit	13,650,000	-13,730,000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendafataran Penduduk	Kab. Padang Pariaman,	85%	84.776,000	Dana Alokasi Umum	85%	0.00	-84.776,000
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendafataran penduduk yang diterbitkan	Kab. Padang Pariaman,	120,000 Dokumen	60.586,000	Dana Alokasi Umum	-	0.00	-60.586,000
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Padang Pariaman,	80 Laporan	60.586,000	Dana Alokasi Umum	-	0.00	-60.586,000
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang dilakukan	Kab. Padang Pariaman,	12 Laporan	24.190.000	Dana Alokasi Umum	-	0.00	-24.190.000
2.12.02.2.03.01	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Padang Pariaman,	20 Dokumen	24.190.000	Dana Alokasi Umum	-	0.00	-24.190.000
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Kab. Padang Pariaman,	99.3%	108,904,000	Dana Alokasi Umum	99%	0.00	-108,904,000
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah SDM Petugas Pelayanan yang diberikan bimbingan teknis	Kab. Padang Pariaman,	55 Orang	108,904,000	Dana Alokasi Umum	-	0.00	-108,904,000
2.12.03.2.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Kab. Padang Pariaman,	1 Laporan	25,470,000	Dana Alokasi Umum	-	0.00	25,470,000
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Padang Pariaman,	2 Laporan	83.434.000	Dana Alokasi Umum	-	0.00	83,434,000
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Padang Pariaman,	95%	66.467.200	Dana Alokasi Umum	95%	0.00	-66.467.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA Awal Tahun 2025				Rencana Perubahan Anggaran		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Selisih
		Persentase Perangkat Daerah mengirimkan Data Balikan Akses Kependudukan ke Kemendagri		25%		Dana Alokasi Umum	-	0.00	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data kependudukan yang dikelola	Kab. Padang Pariaman,	2 Dokumen	6.100,000	Dana Alokasi Umum	-	0.00	-6.100,000
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah laporan data kependudukan yang diolah	Kab. Padang Pariaman,	2 Dokumen	6.100,000	Dana Alokasi Umum	-	0.00	-6.100,000
2.12.04.2.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	Kab. Padang Pariaman,	43 OPD	47.789.200	Dana Alokasi Umum	-	0.00	-47.789.200
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Padang Pariaman,	26 Laporan	10.000.000	Dana Alokasi Umum	-	0.00	-10.000.000
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Padang Pariaman,	12 Laporan	37.789.200	Dana Alokasi Umum	-	24.000.000	-13.789.200
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	Kab. Padang Pariaman,	70%	12.578,000	Dana Alokasi Umum	-	0.00	-12.578,000
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Padang Pariaman,	80 laporan	12.578,000	Dana Alokasi Umum	-	0.00	-12.578,000
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	Kab. Padang Pariaman,	100%	11.350,000	Dana Alokasi Umum	100%	0.00	-11.350,000
2.12.05.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan yang disajikan dan diterbitkan	Kab. Padang Pariaman,	1 Buku	11.350,000	Dana Alokasi Umum	-	0.00	-11.350,000
2.12.05.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Kab. Padang Pariaman,	1 Dokumen	11.350,000	Dana Alokasi Umum	-	0.00	-11.350,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TABEL 4.1 (T.C. 34)

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KAB. PADANG PARIAMAN TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG AT DAERAH PENANG UNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								5.618.679.913,00	5.644.289.276,00	5.093.581.276,00	(525.098.637,00)						6.792.016.087,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.618.679.913,00	5.644.289.276,00	5.093.581.276,00	(525.098.637,00)							6.792.016.087,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							5.618.679.913,00	5.644.289.276,00	5.093.581.276,00	(525.098.637,00)							6.792.016.087,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	3.773.086.213,00	5.372.792.076,00	5.069.581.276,00	1.703.072.874,00							5.476.159.087,00	

2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah				20 Laporan 5 Dokumen	20 Laporan 5 Dokumen	20.649.000,00	0,00	0,00	(20.649.000,00)			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Disdukcapil		89.092.905,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	12.064.000,00	0,00	0,00	(12.064.000,00)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			52.792.905,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8.585.000,00	0,00	0,00	(8.585.000,00)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			36.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan				1 Laporan	1 Laporan	2.656.264.613,00	3.180.507.276,00	3.180.507.276,00	524.242.663,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Disdukcapil		3.161.831.819,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.562.304.613,00	3.083.667.276,00	3.083.667.276,00	521.362.663,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			3.056.231.819,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	93.960.000,00	96.840.000,00	96.840.000,00	2.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			105.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah SKP ASN				12 ASN 19 ASN	12 ASN 19 ASN	9.795.000,00	44.252.000,00	44.252.000,00	34.457.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Disdukcapil		98.985.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			25.410.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.0 5.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	(4.000.000,00)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			9.075.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	1 Orang	5.795.000,00	44.252.000,00	44.252.000,00	38.457.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			64.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan				500 Surat 79 Pelayan	500 Surat 79 Pelayanan	71.867.900,00	355.002.900,00	295.993.300,00	224.125.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Disdukcapil		245.070.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	2 Paket	6.868.000,00	4.733.000,00	4.733.000,00	(2.135.000,00)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			13.310.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.999.900,00	22.153.900,00	22.153.900,00	7.154.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			33.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	(6.000.000,00)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			52.350.000,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATAT AN SIPIL
	2.12.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	322.116.000,00	265.106.400,00	225.106.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			146.410.000,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATAT AN SIPIL
	2.12.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset				10 Unit	1 Unit	15.000.000,00	46.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Disdukcapil		623.500.000,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATAT AN SIPIL
	2.12.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	(4.000.000,00)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			23.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	11.000.000,00	46.000.000,00	10.000.000,00	(1.000.000,00)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia</i>				12 Laporan	12 Laporan	930.769.700,00	1.518.649.900,00	1.370.178.700,00	439.409.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Disdukcapil		1.073.471.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	19.969.700,00	660.437.900,00	511.966.700,00	491.997.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			101.871.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	36 Laporan	168.000.000,00	176.000.000,00	176.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			170.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	742.800.000,00	682.212.000,00	682.212.000,00	(60.588.000,00)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			801.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah objek aset yang dikelola</i>				50 Unit	50 Unit	68.740.000,00	228.380.000,00	168.650.000,00	99.910.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Disdukcapil		184.208.363,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				8 Unit	7 Unit	22.700.000,00	171.000.000,00	145.000.000,00	122.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			104.208.363,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

															penyeludupan.					
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				3 Unit	2 Unit	15.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			24.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				30 Unit	30 Unit	31.040.000,00	27.380.000,00	13.650.000,00	(17.390.000,00)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			56.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk				85 %	85 %	30.281.400,00	84.776.000,00	0,00	789.025.600,00							819.307.000,00	

2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan				120000 Dokumen	120000 Dokumen	14.306.800,00	60.586.000,00	0,00	(14.306.800,00)			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Disdukcapil		187.486.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				17 Dokumen	17 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	(500.000,00)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			39.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				80000 Dokumen	80000 Dokumen	105.000,00	0,00	0,00	(105.000,00)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			4.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk																		

			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				50 Orang	50 Orang	699.000,00	0,00	0,00	(699.000,00)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				52 Laporan	160 Laporan	13.002.800,00	60.586.000,00	0,00	(13.002.800,00)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			44.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		

			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			7.986.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diperbarui				-	103 Dokumen	965.000,00	0,00	0,00	-965.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Disdukcapil		519.965.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran				30 Dokumen	30 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			19.965.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

			<i>Penduduk yang Disusun</i>												penyeludupan.					
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																			
			<i>Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	965.000,00	0,00	0,00	-965.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			500.000.000,00	DINAS UKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		<i>Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang dilakukan</i>				12 Laporan	12 Laporan	12.009.600,00	24.190.000,00	0,00	-12.009.600,00				5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			47.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																			

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk</i>				103 Dokumen	103 Dokumen	12.009.600,00	24.190.000,00	0,00	12.009.600,00	-Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			24.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			<i>Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk</i>				100000 Orang	100000 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			23.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	<i>Jumlah SDM pelayanan yang diberikan Bimbingan Teknis</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Disdukcapil		64.856.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk																		

			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk				103 Laporan	103 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			24.926.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			39.930.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil				99,3 %	99,3 %	1.761.994,900,00	108.904.000,00	0,00	-1.419.844,900,00							342.150.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan				99,3 %	15000 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		62.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil																		

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			31.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																		
			<i>Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia</i>				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			30.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	<i>Jumlah Dokumen peristiwa penting pencatatan sipil</i>				3 Dokumen	- Dokumen	11.995.000,00	0,00	0,00	- 11.995.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Disdukcapil		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam																		

			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelengar akan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kot a dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cera, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				1 Laporan	1 Laporan	11.995.000, 00	0,00	0,00	11.995.000,00	-Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			15.000.000, 00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATAT AN SIPIL
2.12.03.2.0 2.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				103 Laporan	103 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			15.000.000, 00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATAT AN SIPIL

2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah SDM Petugas Pelayanan yang diberikan bimbingan teknis				93.3 %	- Orang		1.749.999.900,00	108.904.000,00	0,00	1.749.999.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Disdukcapil		250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil																			
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	25.470.000,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																			
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				2 Laporan	2 Laporan	1.749.999.900,00	83.434.000,00	0,00	1.749.999.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			240.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan				80 %	80 %	40.817.400,00	66.467.200,00	24.000.000,00	107.582.600,00							148.400.000,00	

2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	<i>Jumlah data kependudukan yang dikelola</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	6.350.000,00	6.100.000,00	0,00	-6.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Disdukcapil		5.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
		<i>Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	6.350.000,00	6.100.000,00	0,00	-6.350.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			5.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan</i>				25 %	42 OPD	20.470.000,00	47.789.200,00	24.000.000,00	3.530.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Disdukcapil		120.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		

			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				66 Laporan	1 Laporan	5.600.000,00	10.000.000,00	0,00	-5.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			7.500.000,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATAT AN SIPIL
	2.12.04.2.0 3.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	24 Laporan	8.300.000,00	37.789.200,00	24.000.000,00	15.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			48.000.000,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATAT AN SIPIL
	2.12.04.2.0 3.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	6.570.000,00	0,00	0,00	(6.570.000,00)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			65.000.000,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATAT AN SIPIL

2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan				103 Unit	103 Unit	13.997.400,00	12.578.000,00	0,00	(13.997.400,00)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Disdukcapil		22.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				103 Laporan	1 Laporan	11.997.600,00	12.578.000,00	0,00	(11.997.600,00)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	1.999.800,00	0,00	0,00	(1.999.800,00)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan			5 %	5 %	12.500.000,00	11.350.000,00	0,00	(6.500.000,00)							6.000.000,00	

			n dalam data profil kependudukan																
2.12.05.2.0 1	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan yang disajikan dan diterbitkan				1 Buku	1 Buku	12.500.000, 00	11.350.000, 00	0,00	(12.500.000,0 0)			-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			6.000.000,0 0	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATAT AN SIPIL
2.12.05.2.0 1.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000, 00	11.350.000, 00	0,00	(12.500.000,0 0)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			6.000.000,0 0	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATAT AN SIPIL
J U M L A H								5.618.679.9 13,00	5.644.289.2 76,00	5.093.581.276 ,00	(23.466.557.1 15,86)							6.792.016.0 87,00	

Kab. Padang Pariaman, 5 Mei 2025
Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


INDRA UTAMA, AP, M.Si
NIP.197501011993111002

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Dinas Tahun 2025 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Dinas perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Dinas harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Dinas dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di Dinas ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dinas diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu Dinas menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan Dinas yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Pariaman, 5 Mei 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



INDRA UTAMA, AP,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.C
NIP 197501011993111002

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	✓
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(WAHYUNI, SE, FRMP)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	